

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tenun merupakan hasil dari kerajinan benang yang dibuat secara tradisional dengan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin atau ATBM.<sup>1</sup> Kerajinan kain tenun merupakan usaha yang menjanjikan. Dari kerajinan kain tenun tersebut pengusaha, pekerja, dan juga masyarakat mendapatkan kesejahteraan serta kemakmuran, tentunya dari usaha kerajinan kain tenun tersebut dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan kerajinan kain tenun tersebut mendapatkan kesejahteraan, akan tetapi ada juga masyarakat yang dirugikan akibat usaha kerajinan kain tenun. Salah satu keluhan masyarakat yaitu mengenai limbah cair yang dihasilkan dari produksi kerajinan kain tenun sehingga menyebabkan pencemaran air. Berdasarkan Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya dan kesehatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH), setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Bahwa berdasarkan UU tersebut para pelaku usaha kerajinan kain tenun berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran yang di hasilkan dari kegiatan usaha kerajinan kain tenun. Selanjutnya Pasal 68 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

---

<sup>1</sup> Teguh Prayitno, *Mengenal Produk Nasional Batik & Tenun* (Semarang: PT Sindur Press, 2019) <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63613/Cover.pdf?sequence=7&isAllowed=%0Ay>>.

lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Dalam kenyataannya ada banyak pengusaha kain tenun yang membuang limbah cair secara langsung ke sungai. Hal ini disebabkan karena sejumlah pipa penyalur limbah ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rusak, sehingga hanya sedikit pengusaha kain tenun yang membuang limbahnya ke IPAL. Hal tersebut berpotensi menyebabkan permasalahan pencemaran lingkungan.<sup>2</sup>

Desa Wanarejan Utara merupakan salah satu dari sekian banyak desa yang berada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Desa Wanarejan Utara merupakan desa yang memproduksi kerajinan kain tenun, kerajinan kain tenun di Desa Wanarejan Utara sudah ada sejak tahun 1942. Pemerintah Kabupaten Pemalang sendiri memberikan dukungan terhadap perkembangan kerajinan tenun, hal ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan yang mendorong warga Desa Wanarejan Utara untuk berprofesi sebagai penenun. Selanjutnya pada tahun 2017, pemerintah mengembangkan lokasi Desa Wanarejan Utara menjadi tempat tujuan wisata edukasi kerajinan tenun ATBM.<sup>3</sup>

Dengan adanya kerajinan kain tenun di Desa Wanarejan Utara diharapkan dapat mendorong perekonomian di desa tersebut, namun dengan banyaknya para pelaku usaha yang bergerak di bidang kerajinan kain tenun, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di sekitaran desa berupa pencemaran limbah cair.

Pada dasarnya limbah dihasilkan dari proses pewarnaan kain tenun menggunakan perwarna sintetis dengan proses pencelupan yang menghasilkan limbah cair berbahaya dan menurunkan kualitas lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari produksi kain tenun tidak boleh dibuang ke media lingkungan secara langsung dan limbah yang dihasilkan mesti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan serta para pelaku usaha wajib memiliki izin membuang limbah

---

<sup>2</sup> Ufan Faudhil, 'IPAL Tak Dikelola, Limbah Pewarna Sarung Dibuang Di Sungai', *Joglo Jateng* <<https://joglojateng.com/2021/12/06/ipal-tak-dikelola-limbah-pewarna-sarung-dibuang-di-sungai/>> [accessed 24 May 2022].

<sup>3</sup> Lulu Fitria Aniskuri and Alamsyah, 'Kerajinan Sarung Tenun Goyor Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial-Ekonomi Masyarakat Wanarejan Utara Pemalang 2002-2017', *Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Budaya*, 2.1 (2021), 55–68.

dari hasil produksi. Limbah yang dihasilkan dari hasil produksi kain tenun langsung dibuang ke selokan atau sungai yang dapat mengubah warna air sungai dan mengeluarkan aroma tidak sedap.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian Air, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. Bahwa berdasarkan PP tersebut limbah cair yang dihasilkan dari hasil produksi kain tenun dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup yang nantinya mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan menyebabkan air sungai tidak lagi bersih, bahkan berbahaya jika dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat dan menyebabkan gangguan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah cair kerajinan kain tenun dari hasil produksi kerajinan kain tenun sebagai upaya pengendalian pencemaran di Desa Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang,

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan limbah cair industri kerajinan kain tenun sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang sudah di rumuskan adalah: Untuk mengetahui pengelolaan limbah cair industri kerajinan kain tenun sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Desa Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya mengenai pengelolaan limbah cair industri kerajinan kain tenun sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis :

a. Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka upaya pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat limbah industri kerajinan kain tenun.

b. Pelaku Usaha Kerajinan Kain Tenun

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pelaku usaha kerajinan kain tenun di Kabupaten Pematang Jaya untuk lebih memahami Undang-Undang yang berlaku khususnya dalam bidang lingkungan hidup sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah cair industri kerajinan kain tenun.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan karya penulis, tidak ada unsur duplikasi atau plagiasi karya orang lain. Berkaitan dengan tema penelitian penulis, ada beberapa skripsi dengan judul yang mirip, yaitu:

1. a. Judul skripsi :

Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Disusun oleh :

Nama : Apri Yeni Asni Bawamenewi

NPM : 120511109

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Kelulusan : 2015

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

d. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e. Kesimpulan :

Pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel dealer sebagai upaya penendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik dan benar. Bengkel telah melaksanakan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas dalam bentuk penggunaan kemasan yang tidak berkarat, tidak bocor, tidak dicampur dengan bahan lain selain limbah minyak pelumas bekas, dan mematuhi tengat waktu maksimal penyimpanan limbah pelumas bekas. Hanya saja bengkel belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduksi, pelebelan kemasan limbah B3, dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas kepada pengepul yang berizin. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Minimnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan pelaku usaha dalam mengelola limbah minyak pelumas bekas.

- 2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bengkel yang berdokumen SPPL oleh BLH Kota Yogyakarta masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
- 3) Belum ada sanksi administrasi yang tegas yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran pengelolaan limbah minyak pelumas bekas karena BLH Kota Yogyakarta belum memiliki PPNS di Bidang Lingkungan hidup.
- 4) Belum adanya persamaan persepsi antar Lembaga Dinas Perizinan dan Dinas Ketertiban tentang izin gangguan dan SIUP menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum menjadi sulit.
- 5) Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak pelumas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan hubungan koordinasi pengawasan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum jelas.

1. a. Judul Skripsi :

Pengelolaan Limbah Cair Perusahaan Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Pawan di Kabupaten Ketapang.

b. Disusun oleh :

Nama : Theodora Eva Assa Putri

NPM : 130511253

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Kelulusan : 2018

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana Pengelolaan Limbah cair dari perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Ketapang ?

d. Tujuan Penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari perkebunan sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai di Kabupaten Ketapang.

e. Kesimpulan :

Pengelolaan limbah oleh PT. ALM telah dilaksanakan dengan baik karena sudah diolah sesuai dengan ketentuan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair maupun persyaratan izin pengelolaan limbah cair. Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang juga turut berperan dalam mengendalikan pencemaran air Sungai Pawan dengan cara mengawasi pengelolaan limbah cair milik PT. ALM agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Distanakbun juga turut mengawasi kebun kemitraan milik PT. ALM yang wajibkan dibangun untuk kepentingan masyarakat sekitar. Meskipun demikian pengendalian limbah PT. ALM juga tidak lepas dari adanya sedikit kendala jauhnya lokasi PT. ALM dan letak kolam penampungan limbah yang sejajar dengan permukaan tanah.

2. a. Judul Skripsi :

Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tekstil Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus PT. MULIA JEFADANE INDUSTRI)

b. Disusun oleh :

Nama : Febe Angelita Kusyanto  
NPM : 150511939  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tahun Kelulusan : 2019

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tekstil Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus PT. MULIA JEFADANE INDUSTRI) ?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Industri Tekstil Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus PT. MULIA JEFADANE INDUSTRI) ?

d. Tujuan Penelitian :

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji pengelolaan limbah cair kegiatan industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan kendala dalam pengelolaan.

e. Kesimpulan :

Pengelolaan limbah cair industri tekstil PT. Mulia Jefadane Industri sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan sudah berjalan tapi belum maksimal. PT Mulia Jefadane Industri sudah melakukan pengolahan limbah cair industri dengan sistem water treatment filterisasi, hanya saja sisten watetr treatment ini masih memiliki kekurangan, antara lain, limbah cair hasil proses filterisasi tidak bisa stabil karena kemampuan daya serap carbon active granular yang kurang seimbang dengan volume air limbah yang masuk. Di samping itu, PT. Mulia Jefadane Industri juga belum melakukan pemanfaatan hasil pengolahan limbah. Belum maksimalnya pegelolaan limbah cair industri PT. Mulia Jefadane Industri dalam rangka pengendalian pencemaran disebabkan oleh adanya kendala yang berupa keterbatasan budget untuk membangun IPAL terpadu sehingga pada saat ini pengolahan limbah cair hanya memakai sistem water treatment filterisasi yang terbatas kemampuannya, serta adanya perbedaan persepsi antara DLH Kabupaten Karanganyar dengan masyarakat terkait ukuran pencemaran sungai.

Perbedaan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan penulis skripsi di atas, yaitu:

1. Objek Penelitian

Objek yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai pengelolaan limbah cair kerajinan kain tenun sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang diteliti oleh penulis adalah wilayah Kabupaten Pemasang, Jawa Tengah. Melakukan penelitian penulisan skripsi di Desa Wanarejan Utara sebagai desa penghasil kain tenun ATBM.

**F. Batasan Konsep**

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Perindustrian) menjelaskan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri dalam bidang kerajinan kain tenun tentunya memiliki peranan yang positif terhadap perekonomian di masyarakat sekitar. industri kerajinan kain tenun termasuk dalam klasifikasi industri kecil karena tenaga kerja yang sedikit dan juga modal yang relatif kecil.
2. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan, dengan dikembangkan melalui usaha kecil masyarakat yang mengandung unsur seni.
3. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tenun adalah hasil dari kerajinan benang, dihasilkan dari proses persilangan benang lungsi dan benang pakan yang arahnya horizontal, yang terdapat pada alat tenun bukan mesin.

4. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun, menjelaskan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
5. Pengelolaan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
7. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden terkait pengelolaan limbah industri kerajinan kain tenun

sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten Pemasang, Jawa Tengah.

b. Data Sekunder.

Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5492
- e) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.
- f) Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun B3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617
- g) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.

- h) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Standar Hijau Untuk Industri Tekstil Pencelupan, Pencapan, Dan Penyempurnaan.
  - i) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor. 254/M/SK/6/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata cara Pelaksanaanya dalam Lingkungan Dapertemen Perindustrian.
  - j) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5.
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri atas:
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah
  - b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum
  - c) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- c. Cara pengumpulan Data
- Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
- 1) Studi Pustaka
  - 2) Wawancara
- d. Lokasi Penelitian
- Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Pemasang, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Responden dan Narasumber
- 1) Responden
- Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Muhammad Sukron, Bapak Muhammad Risqi, Bapak Amin Mutaqin sebagai pelaku usaha industri kerajinan kain tenun.
- 2) Narasumber

Bapak Agus Harto Wibowo sebagai subkoordinator pengelolaan sampah, dan limbah B3, DLH Kabupaten Pematang dan Bapak Fakhuri sebagai Ketua Pengurus IPAL Komunal di Desa Wanerajan Utara.

f. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang di teliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.

